



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 797/V.14/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN PERUSAHAAN PERS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan pers dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang berkualitas dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan kerjasama;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 345 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam, yaitu mempersiapkan bahan perumusan dan bahan pelaksanaan kebijakan serta bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan layanan hubungan media;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUSAHAAN PERS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumumkan pendaftaran perusahaan pers melalui media elektronik milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan pers;
 - c. memeriksa kelengkapan persyaratan;
 - d. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - e. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan;
 - f. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan pers;
 - g. menetapkan perusahaan pers yang lulus verifikasi; dan
 - h. memonitor, melaporkan serta memberikan rekomendasi proses kerjasama publikasi kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
 - a. memberikan arahan, keputusan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
 - b. mengembangkan kebijakan dan prosedur verifikasi yang jelas untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh media melewati proses verifikasi yang ketat.
 2. Ketua Tim
 - a. menetapkan perusahaan pers yang lulus verifikasi; dan
 - b. melaporkan dan memberikan rekomendasi hasil monitoring proses kerjasama pemerintah daerah dan perusahaan pers.
 3. Sekretaris Tim
 - a. membantu tugas ketua tim secara administrasi;
 - b. mempersiapkan jadwal pendaftaran kerjasama perusahaan pers;
 - c. memberikan rekomendasi hasil verifikasi kepada ketua tim; dan
 - d. memonitor, melaporkan dan memberikan rekomendasi proses kerjasama kepada ketua tim.
 4. Anggota Tim
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan pers;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan;
 - c. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - d. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan;
 - e. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan pers;
 - f. memberikan hasil verifikasi beserta rekomendasi kepada sekretaris tim; dan
 - g. memonitor, melaporkan dan memberikan rekomendasi proses kerjasama kepada sekretaris tim.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-12-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/792/V.14/HK/2023
TANGGAL : 18-12-2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN PERUSAHAAN PERS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Dandi Nursetia, S.St (Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).
2. Rugbi Wahib (Tenaga Informasi dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).
3. Ranga Aradea (Pelaksana Teknis Harian Lepas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).
4. Junius Manalu (Pelaksana Teknis Harian Lepas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI